



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugatan Harta Bersama antara :

Novi binti Mustabil, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Moh. Fausan bin Rahman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Usaha Cafe, bertempat tinggal di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam diktum putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Buk., tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.



3. Menetapkan bahwa Surat Izin Usaha Pariwisata Nomor : 430/982/SIUP/DISPORABUDPAR/XI/2010 yang diberikan kepada Nama Perusahaan Karaoke Kejora dan Nama Pengusaha Novi tertanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali adalah milik Penggugat;
4. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan obyek harta-harta sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan gedung permanen sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00323 atas nama Muh. Fausan, luas sesuai SHM 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. Rina Sitorus (sebelumnya an. Bakri Abas) ukuran 19 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 31 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Novi ukuran 16.50 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 23,90 meter;
 - 4.2. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00830/2017 atas nama Novi, luas sesuai SHM 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. Muh. Fausan ukuran 16.50 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 17 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Musriani ukuran 17.50 meter;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 18.50 meter;:
- 4.3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01032/2017 atas nama Novi, luas sesuai SHM 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lorong ukuran 26 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ukuran 12,80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Hasman Sandima (sebelumnya an. Hudin) ukuran 28 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah an. Wahyudi Hawani, ukuran 13 meter;
- 5. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka 4 (empat) di atas adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lagi milik Tergugat;
- 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 4 (empat) tersebut di atas sesuai dengan angka 5 (lima) dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Hal 3 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Januari 2019, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan dan menganggap keliru pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Bungku yang memutuskan harta bawaan Penggugat/Pembanding menjadi harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding (Obyek sengketa No.1) berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan gedung permanen sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00323 atas nama Muh. Fausan, luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, dengan ukuran dan batas-batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. Rina Sitorus (sebelumnya an. Bakri Abas) ukuran 19 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 31 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Novi ukuran 16,50 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan ukuran 23,30 meter;

Dengan alasan antara lain :

- Bahwa satu-satunya usaha produktif menghasilkan uang yang dikelolah bersama oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah menikah untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk membangun tempat usaha karaoke yang awalnya terbuat dari kalsiboard sekarang gedung permanen, membeli asset berupa tanah dan membangun rumah tempat tinggal adalah Karaoke Kejora milik Penggugat/Pembanding;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding setuju atas nama Moh. Fausan di dalam sertifikat tanah obyek banding, meskipun sudah diperingatkan oleh saksi Husen bin Samir, Sekretaris Desa Bahomohoni pada saat itu karena sudah menikah dengan Tergugat/Terbanding. Atas nama dalam sertipikat bukan dan tidak ada pelepasan hak dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dalam bentuk dan cara apapun atas tanah obyek banding tetapi semata-mata sebagai wujud ketaatan, kepercayaan dan penghormatan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sebagai suami dan kepala rumah tangga, tapi sayang ketaatan, kepercayaan dan penghormatan Penggugat/Pembanding tersebut dihianati oleh Tergugat/Terbanding dan lebih celaka lagi karena hal itu dibenarkan dalam pertimbangan *judex fakti*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2019, namun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melakukan inzage tanggal 22 Januari 2019, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak melakukan Inzage berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bungku tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 4 Februari 2019, dengan Register Banding Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2019, akan tetapi Tergugat/Terbanding tidak hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Bungku, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., yakni dalam masa 14 hari oleh sebab itu permohonan banding secara formal

Hal 5 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa seluruh isi berkas banding, putusan Pengadilan Agama Bungku, Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru ketika menilai bukti surat P.4, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00323 an. Muh. Fausan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tanggal 22 November 2011 yang merupakan alas hak atau Sertifikat Hak Milik obyek perkara, karena diterbitkan an. Tergugat/Terbanding dalam masa perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat obyek/tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan bukanlah harta bawaan Penggugat/Pembanding, padahal berdasarkan bukti surat P.7 s/d P.14 serta diperkuat dengan kesaksian 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya besesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Penggugat/Pembanding sebenarnya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek perkara sebagaimana pada amar putusan poin 4.1 tersebut adalah merupakan harta bawaan Penggugat/Pembanding yang diperoleh melalui pembelian dari sdr. Najib (pemilik lahan) sejak tanggal 10 Oktober 2010 dan dikelola sebagai usaha Karaoke Kejora pemilik usaha an. Novi, yakni sejak sebelum Penggugat/Pembanding menikah dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa kedudukan harta bawaan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

Hal 6 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam pasal 85 s/d pasal 87 juga mengatur tentang harta bawaan dalam perkawinan yang menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami atau isteri. Sedangkan dalam pasal 86 menyatakan: (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dan karena obyek perkara secara nyata diperoleh dan sudah menjadi milik Penggugat/Pembanding sejak sebelum menikah dengan Tergugat/Terbanding, sehingga meskipun sertifikat tanah tersebut terbit atas nama Tergugat/Terbanding dan dalam masa perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, tidak dapat merubah status harta bawaan Penggugat tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga keliru dalam pertimbangan putusannya ketika menimbang mengenai bangunan permanen yang berdiri di atas obyek sengketa dengan mengutip hanya sebagian keterangan saksi yang menyatakan bangunan permanen tersebut dibangun dalam masa perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sehingga dengan serta merta menyatakan obyek perkara terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding; padahal menurut Penggugat dan dibenarkan oleh para saksi dibawah sumpah bahwa di atas tanah tersebut telah ada bangunan kafe yang awalnya dari kalsiboard, kemudian dibangun permanen setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.



Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan disini apakah bangunan kafe yang berdiri di atas tanah bawaan Penggugat/Pembanding yang semula terbuat dari kalsiboard kemudian dibangun jadi bangunan permanen setelah perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bisa dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau tetap merupakan harta bawaan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa satu-satunya usaha produktif menghasilkan uang yang dikelolah bersama oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah menikah untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk membangun tempat usaha karaoke yang awalnya terbuat dari kalsiboard sekarang gedung permanen, membeli asset berupa tanah dan membangun rumah tempat tinggal di atasnya adalah berasal dari hasil usaha Karaoke Kejora milik Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sangat patut dan memenuhi rasa keadilan apabila harta yang dihasilkan dari rumah karaoke tersebut berupa satu petak tanah kosong dan dan satu petak tanah dan bangunan yang ada di atasnya menjadi harta bersama Penggugat/Pembanding. Adapun bangunan karaoke yang sekarang sudah jadi bangunan permanen oleh Majelis tingkat banding mempertimbangkan bahwa percampuran antara bangunan awal yang masih darurat yang sudah ada sejak sebelum pernikahan dan bangunan permanen setelah pernikahan secara faktual sulit dipisahkan, lagi pula bangunan permanen tersebut adalah hasil dari usaha karaoke harta bawaan Penggugat, maka dipandang adil menurut hukum jika bangunan permanen itu merupakan harta bawaan, bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa perkara a quo ada relevansinya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1200K/Pdt/2008, yaitu dalam perkara pembagian harta ketika terjadi perceraian ini, harta yang

Hal 8 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperebutkan terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Harta bergerakanya berupa beberapa mobil, dan harta tidak bergerakanya berupa beberapa aset tanah dan bangunan. Mahkamah Agung menetapkan bahwa harta bersama yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat hanya harta bergerak berupa mobil. Sedangkan harta tidak bergerak berupa aset tanah dan bangunan dihitung sebagai harta bawaan, sehingga yang dibagi hanyalah harta bergerak tadi, Untuk harta tidak bergerak berupa aset tanah dan bangunan, Mahkamah Agung melihat bahwa berdasarkan nominal sumber penghasilan kedua belah pihak yang tidak memungkinkan untuk mampu membeli harta tidak bergerak tadi dalam waktu singkat. Dengan demikian, dalam putusan Mahkamah Agung ini, Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor kewajaran untuk menilai harta bersama;

Menimbang, bahwa fakta proses pemeriksaan perkara tidak pernah dihadiri pihak Tergugat/Terbanding walaupun sudah dipanggil secara patut dan resmi, bahkan tidak juga mengajukan kontra memori banding. Hal ini berarti pihak Tergugat/Terbanding tidak membantah dalil Penggugat/Pembanding dan dapat dimaknai Tergugat/Terbanding *in casu* tidak mempertahankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Buk. tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, dan Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.



Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Buk, tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. Usaha karaoke "Kejora" beserta SITU Nomor: 430/982/SIUP/ DISPORABUDPAR/XI/2010, adalah harta bawaan Penggugat;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) beserta bangunan gedung permanen yang berdiri di atasnya sebuah bangunan gedung permanen, terletak di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rina Sitorus (sebelumnya an. Bakri Abas);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Novi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;Adalah harta bawaan Penggugat;
 - 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00323 tanggal 22 November 2011 atas nama Muh. Fausan, tidak berkekuatan hukum;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai, turut menguasai atau memperoleh hak dari padanya supaya mengosongkan dan menyerahkan harta bawaan sebagaimana tercantum pada angka nomor 2.1 dan 2.2 amar putusan ini kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apapun;

4. Menyatakan bahwa:

4.1. 1 (satu) bidang tanah luas 344 M² beserta 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya atas nama Novi, terletak di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara : Lorong
- Timur : Jalan Ring Road Bawah
- Selatan: Tanah milik/a.n. Hudin
- Barat : Tanah milik/a.n. Wahyudi Hawani

Berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. 01032/2017 Desa Bahomohoni, tanggal 16 November 2017, SU No. 01013/Bahomohoni/2017, tanggal 31 Oktober 2017, dan;

4.2. 1 (satu) kavling tanah kosong luas 262 M² atas nama Novi, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. 00830/2017 Desa Bahomohoni, tanggal 03 November 2017, SU No. 00734/Bahomohoni/2017, tanggal 18 Oktober 2017, terletak di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik/a.n. Moh Fausan
- Timur : Laut
- Selatan : Tanah/rumah milik/a.n. Musriani
- Barat : Jalan Ring Road Bawah

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian berimbang harta bersama tersebut pada angka 4.1 dan 4.2, masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dimuka

Hal 11 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan harganya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai forsihnya masing-masing;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H., dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL, tanggal 8 Februari 2019. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mustamin, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs.H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H.

Drs.H.Rusman Mallapi, S.H.,M.H.,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Mustamin

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp.150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera**

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan. No. 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)